

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia sudah memanfaatkan teknologi sebagai sarana yang dapat memudahkan mereka dalam melakukan berbagai kegiatan sekaligus dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin canggihnya teknologi yang menciptakan berbagai produk *software* atau perangkat lunak yang berdampak terhadap efisiensi kebutuhan pekerjaan manusia. Untuk menjalankan sebuah komputer diperlukan perangkat lunak yang diartikan sebagai program komputer yang memiliki fungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras atau *hardware*. Perangkat lunak juga bisa dikatakan sebagai pelaksana perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk dilanjutkan atau diproses oleh perangkat keras mulai dari sistem operasi, aplikasi sampai *browser internet*.¹

Perangkat lunak adalah salah satu bentuk hak atas kekayaan intelektual. Namun, banyak pihak yang masih belum sepakat apakah perangkat lunak komputer ini bisa tergolong sebagai ciptaan yang dilindungi oleh hukum hak cipta. Yang menjadi masalah ialah mengenai pembajakan perangkat lunak, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Munculnya oknum yang mencari kesempatan untuk mencari keuntungan. Hal ini terlihat dari adanya praktik penggunaan dan penciptaan program komputer secara bajakan.²

Aplikasi android modifikasi atau mod apk sendiri merupakan aplikasi yang sudah dimodifikasi atau diubah untuk beberapa tujuan salah satunya dengan

¹ Sultan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer* (Jakarta: Grafiti, 2009), hlm. 61.

² *Ibid*, hlm. 61.

menambah fitur, dimana pada awalnya aplikasi tersebut mengharuskan penggunanya untuk membayar sejumlah biaya tertentu untuk mendapatkan fitur yang lengkap atau fitur *premium*, namun dengan adanya mod apk untuk mendapatkan fitur *premium* tersebut tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Kemudian hal tersebut dipandang sebagai sebuah keuntungan bagi beberapa orang karena dapat menggunakan suatu fitur *premium* tanpa membayarkan biaya yang sudah ditentukan oleh sebuah aplikasi resmi.³

Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, mengemukakan bahwa Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan secara komersial ciptaan.⁴ Di dalam hak cipta disebutkan bahwa orang lain tidak mempunyai hak untuk memperbanyak atau mengkomersilkan suatu karya tanpa seizin penciptanya. Hak cipta sendiri mempunyai hak ekonomi yang tinggi, namun banyak pihak yang tidak mempedulikan hal tersebut sehingga tetap melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang merugikan banyak pihak. Hasil bajakan dari aplikasi-aplikasi tersebut telah dikomersilkan secara bebas di internet.⁵ Aplikasi-aplikasi tersebut bisa diakses dengan mudah menggunakan *google*, *link* ataupun diperjual belikan di media sosial.

Didalam Islam pun juga sangat memperhatikan berkenaan dengan hak cipta karena pemanfaatan hak cipta dilakukan sebagai bentuk perlindungan hak antara satu orang dengan lainnya agar terciptanya keselarasan seluruh hak umat manusia. Menggunakan karya milik orang lain merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak

³ Andrew Shandy Utama, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Media Internet Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (n.d.), hlm. 213.

⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 9.

⁵ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Alumi, 2011), hlm. 91.

cipta, apalagi tidak mendapatkan izin dari pemegang hak cipta secara langsung.⁶ Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah dijelaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.⁷ Hak cipta dan karya cipta adalah hak pribadi, oleh sebab itu Islam melarang seseorang melanggarnya. Islam secara tegas melarang seseorang memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar dan aniaya (*batil*), kecuali atas persetujuan pemiliknya atau dengan cara yang halal.⁸ Seperti yang dikemukakan dalam surah An-Nisa : 29, yaitu sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (An-Nisa : 29)

Pemahaman ayat surat An-Nissa merupakan pondasi kokoh bagi umat Islam agar lebih berhati-hati untuk tidak memakai atau menikmati hak orang lain, kecuali hal tersebut telah dilakukan persetujuan atau sikap saling ridha dalam mengonsumsi dan memanfaatkan hak tersebut.⁹

⁶ Hafidz Muftisany, *Hak Cipta dalam Pandangan Islam* (Depok: INTERA, 2021), hlm. 7-10.

⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, hlm. 471

⁸ Abd Salam Arief, *Konsep Al-Mal Dalam Perspektif Hukum Islam*, IX. (Al-Mawarid, 2003), hlm. 54.

⁹ Masjfuk, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektia Hukum Islam* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994), hlm. 214

Dalam sudut pandang Islam memandang bahwa perbuatan penggunaan mod apk termasuk kejahatan atau pelanggaran yang dapat menimbulkan dosa secara syariat karena hal tersebut termasuk norma agama Islam dikategorikan sebagai tindakan pencurian atau mengambil hak seseorang secara tidak sah yang dapat menimbulkan kerugian moril ataupun materil pencipta serta pemegang hak cipta. Ditinjau dari fiqh muamalah tindakan tersebut tidak memenuhi unsur akad yang mana pihak pengguna mod apk tidak melakukan akan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh syariat, masyarakat dengan bebas menggunakan aplikasi dengan fitur *premium* secara gratis melalui internet, padahal pada dasarnya masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan fitur *premium* diharuskan melakukan akad jual beli secara sah dengan pihak pembuat aplikasi resmi.¹⁰

Berdasarkan observasi awal pada beberapa mahasiswa Fakultas Syariah angkatan 2018 IAIN Kediri melalui wawancara, terdapat sepuluh mahasiswa dari tiga puluh mahasiswa yang diwawancarai merupakan pengguna aplikasi android modifikasi (mod apk) yang ditemukan adanya permasalahan hukum di dalamnya. Hal ini bisa dilihat dari adanya praktik aplikasi android modifikasi atau yang selanjutnya disebut dengan mod apk, dimana perilaku tersebut termasuk praktik pengembangan sebuah teknologi aplikasi ilegal dengan mengubah dan menambahkan fitur aplikasi didalamnya tanpa seizin pihak developer resmi aplikasi¹¹.

Perangkat lunak dalam program komputer salah satunya aplikasi android tentu saja tidak asing lagi di kalangan masyarakat, aplikasi-aplikasi ini bisa

¹⁰Fauzi, Elvin Zulfikar. “Praktik Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi (MOD) Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Fikih Muamalah (Studi pada Mahasiswa S1 Pengguna Aplikasi Android Modifikasi di Kota Malang)”.(UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021) <https://ethesis.uin-malang.ac.id/28606/>

¹¹ Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri Angkatan 2018, ‘Wawancara’ (Kediri, 01 April 2022)

dijumpai dalam setiap *smartphone* seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Aplikasi Modifikasi yang banyak digunakan oleh
Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri

NO	Jenis Aplikasi	Layanan Aplikasi
1.	WhatsApp	Layanan Komunikasi
2.	Spotify	Layanan Stream Musik
3.	Vsco, Lightroom	Layanan Edit Foto
4.	Iqiyi, Netflix	Layanan Stream Film, Drama, Acara TV

Sumber : Observasi pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri Angkatan 2018 (Hasil pemikiran peneliti)

Aplikasi-aplikasi yang ada ditabel merupakan aplikasi yang memberikan dua macam layanan yaitu bebas bayar (*free*) dan berbayar (*premium*). Pengguna aplikasi dengan layanan tersebut memiliki kualitas layanan yang berbeda. Untuk memperoleh layanan *premium* setiap pengguna harus membayar sejumlah biaya layanan setiap bulannya. Aplikasi layanan bebas bayar (*free*) menyediakan akses gratis untuk di *install*, pengguna mendapatkan akses untuk memanfaatkan aplikasi tersebut, namun fitur yang didapatkan terbatas. Contohnya ketika menggunakan aplikasi spotify saat mendengarkan musik dengan layanan bebas bayar (*free*), pengguna spotify tidak dapat memilih musik yang ingin didengarkan secara bebas dan juga terdapat banyak iklan yang mungkin mengganggu ketika mendengarkan musik. Untuk dapat menggunakan fitur bebas iklan dan dapat mendengarkan musik yang diinginkan pengguna harus beralih ke versi berbayar (*premium*) dan begitu juga dengan aplikasi lainnya.

Dengan maraknya penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut ada oknum-oknum tidak bertanggungjawab dengan membajak aplikasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan menikmati layanan *premium* tanpa membayar sejumlah biaya

layanan setiap bulannya, biasanya aplikasi ini disebut mod apk.¹² Pada tahun 2017 menurut survei yang dilakukan oleh aliansi *software* BSA Amerika, Indonesia menempati peringkat kedua dalam menggunakan program komputer bajakan dengan perolehan poling sebesar 83%.¹³ Meningkatnya kemajuan teknologi memang memberikan banyak manfaat, namun disisi lain semakin canggihnya teknologi dapat mengancam karya cipta yang telah dibuat oleh para penciptanya. Karya-karya yang berupa program komputer dan karya-karya lainnya sangat mudah dilanggar, digandakan dan dimodifikasi.¹⁴

Berkenaan dengan penggunaan mod apk tersebut peneliti melakukan observasi sekaligus wawancara di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri angkatan 2018 yang dimana beberapa mahasiswa mod apk untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Berdasarkan penelitian awal, menemukan beberapa mahasiswa yang didalam *smartphone* para mahasiswa menggunakan setidaknya ada 1 (satu) mod apk. Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelitian pada mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri Angkatan 2018 yang merupakan pengguna aktif mod apk dan untuk mengetahui seberapa jauh mahasiswa mengamalkan peraturan hukum terhadap penggunaan mod apk. Beberapa mahasiswa pengguna aplikasi tersebut mengatakan bahwa para mahasiswa menggunakan aplikasi android modifikasi karena dapat menggunakan fitur *premium* tanpa membayar, dan penggunaannya yang efisien karena mod apk bisa digunakan tanpa batasan waktu tertentu. Berdasarkan pengetahuan mahasiswa terhadap peraturan mengenai

¹² Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 2.

¹³ Firdhy Esterina Christy, "Negara Dengan Program Komputer Bajakan Terbanyak," last modified 2019, diakses Juni 16, 2022, <https://data.tempo.co/data/502/negara-dengan-program-komputer-bajakan-terbanyak>.

¹⁴ Mukhyar Sani, "Dampak Internet Terhadap Perilaku Generasi Muda Islam," *Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah* 15, no. 29 (2016).

penggunaan program komputer secara bajakan, para mahasiswa mengatakan bahwa mengetahui apabila penggunaan aplikasi tersebut ilegal, namun mereka menghiraukan hal tersebut dikarenakan penggunaannya yang lebih praktis.¹⁵

Selanjutnya ketika ditanya lebih mendalam tentang bahaya menggunakan mod apk tersebut mereka mengetahui bahwa penggunaan aplikasi android modifikasi berbahaya namun para mahasiswa belum menjumpai ancaman berbahaya dari dampak penggunaan mod apk tersebut. Selain itu ketika ditanya apa yang menjadi alasan mereka menggunakan aplikasi tersebut dikarenakan biaya yang dikeluarkan oleh aplikasi resmi terlalu mahal dan hanya digunakan sampai batas waktu tertentu dan juga efisiensi penggunaan aplikasi modifikasi yang mudah didapatkan.¹⁶

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) juga telah memberikan peringatan pada masyarakat tentang bahaya penggunaan mod apk. Jika dilihat dari sudut pandang IT (*Information Technology*) security bahwa penggunaan mod apk tidak aman. Aplikasi tersebut berbahaya karena pengguna tidak mengetahui jika ada pihak lain yang dapat mengambil data-data pribadi pada *smartphone* yang mereka gunakan, selain itu tidak jarang pula *smartphone* pengguna aplikasi tersebut sering mengalami baterai yang cepat habis atau *smartphone* menjadi lebih panas. Penggunaan mod apk juga dapat digunakan untuk tindakan kejahatan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.¹⁷

Dalam konsep Agama dan Negara segala sesuatu yang menggunakan hak orang lain tanpa izin pemiliknya merupakan bentuk kejahatan dan berdosa. Karena

¹⁵ Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri Angkatan 2018, 'Wawancara' (Kediri, 01 April 2022)

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Taufieq Renaldi Arfiansyah, "Amankah Menginstal Aplikasi Mod di Handphone," last modified 2022, diakses Juni 20, 2022, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/09/174500265/amankah-menginstal-aplikasi-mod-dihandphone-?page=all#page2>.

saat seseorang menggunakan hak tersebut berarti ia telah menggunakan hak milik orang lain dan hal tersebut termasuk dalam perbuatan kejahatan meskipun tujuannya baik tetapi cara mendapatkannya salah maka tujuan tersebut menjadi buruk dan dosa, hal tersebut sesuai dengan kaidah dalam *ushul fiqh* yaitu status hukum dapat berubah berdasarkan latar belakang yang mendasarinya.¹⁸

Dengan adanya tindakan pembajakan selain merugikan pihak pemegang hak cipta, juga akan merugikan masyarakat dan negara karena menghambat kreativitas dan perkembangan ilmu pengetahuan seperti penggunaan mod apk di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri angkatan 2018. Dari segi sosiologi hukum Islamnya dapat dilihat dari bagaimana hukum mempengaruhi perilaku masyarakat untuk mengetahui hal-hal terkait dengan permasalahan tersebut. Baik dari segi sah atau tidaknya maupun dari segi hukumnya (halal atau haram), sehingga diharapkan penggunaan aplikasi android bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Syariah Islam.

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan pembahasan lebih lanjut dan lebih jelas agar mengetahui sebab yang melatarbelakangi penggunaan mod apk yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri Angkatan 2018. Untuk itu peneliti menuangkannya dalam karya penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi (Mod Apk) (Studi pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri Angkatan 2018).

B. Fokus Penelitian

Dilihat dari pemaparan diatas dapat ditarik dalam dua fokus penelitian, yaitu:

¹⁸ Fitri Rizal, “Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam” 2, no. 1 (2020), <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/307>.

1. Bagaimana praktik penggunaan aplikasi android modifikasi (mod apk) oleh Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri angkatan 2018?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik penggunaan aplikasi android modifikasi (mod apk)?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari pemaparan diatas dapat ditarik dalam dua fokus, yaitu:

1. Untuk menjelaskan praktik penggunaan aplikasi android modifikasi (mod apk).
2. Untuk menjelaskan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik penggunaan aplikasi android modifikasi (mod apk).

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembaca dan peneliti sendiri. Dengan begitu kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta informasi bagi pembaca yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian kasus yang serupa dengan penelitian ini, dan dapat dijadikan sebagai pengembangan dari ilmu hukum yang mana mempunyai kaitan dengan sosiologi hukum Islam
2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Sebagai evaluasi bagi pemerintah untuk menghentikan kegiatan pembajakan aplikasi android

- b. Bagi Mahasiswa & Khalayak

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas, khususnya bagi mahasiswa sebagai bahan

informasi dan pengetahuan tentang penggunaan aplikasi android modifikasi yang mana dalam hal penggunaan dan pendistribusiannya tidak boleh dilakukan secara ilegal sesuai dengan Undang-Undang dan Hukum Islam yang berlaku.

c. Bagi Pelaku Usaha

Sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi pelaku usaha untuk tidak menjual barang-barang yang melanggar ketentuan baik dari hukum positif maupun hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian pada penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti menemukan beberapa penelitian lain yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, yakni sama-sama meneliti tentang penggunaan software bajakan yang melanggar hukum di Indonesia maupun hukum Islam. Diantaranya, yaitu:

1. Ariza Nurul Aini Baroroh tahun 2019, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Spotify Premium Lifetime di Media Sosial Instagram (Studi Kasus akun @camlyshopp.apps)” Fokus penelitian ini membahas tentang jual beli aplikasi Spotify bajakan. Hasil dari penelitian ini adalah jual beli aplikasi Spotify Premium Lifetime di media sosial Instagram sama saja dengan jual beli barang pada umumnya, yang mana penjual menawarkan barang lalu pembeli membayarnya. Dilihat dari rukun dan syarat jual beli, maka akad yang telah disepakati tidak sah karena jual beli tersebut tidak memenuhi salah satu syarat jual beli karena jual beli yang dilakukan tidak diperbolehkan dalam Islam. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, jual

beli tersebut merupakan perbuatan tercela karena barang yang menjadi objek perdagangan adalah barang bajakan.¹⁹ Perbedaan penelitian ini, yakni Ariza Nurul Aini Baroroh fokus kepada jual beli aplikasi spotify bajakan. Sedangkan fokus penelitian peneliti adalah pada penggunaan aplikasi android bajakan pada Mahasiswa IAIN Kediri. Pada penelitian Ariza Nurul Aini Baroroh hanya berfokus pada aplikasi spotify saja, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada aplikasi android yang ranahnya lebih luas.

2. Muhammad Bayu Heksa Putra Hermawan tahun 2020, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya dengan judul “Penggunaan Windows Bajakan di Kalangan Mahasiswa IAIN Palangka Raya (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)” Fokus penelitian ini membahas tentang penggunaan windows bajakan. Hasil dari penelitian ini adalah ada beberapa alasan windows bajakan masih tetap digunakan oleh Mahasiswa IAIN Palangka Raya. Kedudukan hukum penggunaan windows bajakan termasuk dalam ‘urf fasid. Tetapi mahasiswa IAIN Palangka Raya termasuk belum bisa mendapatkan windows original masih menoleransi penggunaan windows bajakan untuk keperluan kuliah²⁰ Hal tersebut merupakan hillah sebab yang awalnya dilarang namun digunakan untuk tujuan kuliah. Perbedaan penelitian ini, yakni Muhammad Bayu Heksa Putra Hermawan berfokus pada penggunaan windows bajakan saja, sedangkan fokus penelitian pada peneliti adalah penggunaan aplikasi android bajakan yang ranahnya lebih luas.

¹⁹ Ariza Nurul Aini Baroroh, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium di Media Sosial Instagram*” (UIN Walisongo, 2019), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12414/>.

²⁰ Muhammad Bayu Heksa Putra Hermawan, “*Penggunaan Windows Bajakan di Kalangan Mahasiswa IAIN Palangka Raya (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*” (IAIN Palangka Raya, 2020), <https://diligib.iain-palangkaraya.ac.id/3080/>.

3. Aguswandi tahun 2021, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Mengunduh Aplikasi Microsoft Office Bajakan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Jasa Instal Ulang Komputer si Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala) Fokus penelitian ini membahas tentang mekanisme dan model pengunduhan *microsoft office* bajakan yang dilakukan oleh jasa instal ulang komputer, dan konsep perlindungan hak cipta dalam perspektif Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa, praktik pengunduhan *microsoft office* yang dilakukan oleh jasa instal ulang komputer atau laptop mempunyai mekanisme dan model yang berbeda, setelah pihak jasa instal ulang komputer mengunduh *microsoft office* langsung dari website resmi, lalu oknum tersebut melakukan proses aktivasi lisensi secara ilegal dari website yang tidak resmi.²¹ Perbedaan penelitian ini, yakni aguswandi berfokus pada praktik pengunduhan *microsoft office* oleh jasa instal ulang komputer sedangkan fokus penelitian pada peneliti adalah praktik penggunaan mod apk.
4. Gheha Brahylar Syubantar tahun 2018, Universitas Islam Indonesia dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan” Fokus penelitian ini membahas tentang maraknya jual beli barang bajakan yang terjadi di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa pandangan ulama serta ayat, hadis, kaidah fikih yang relevan bahwa jual beli barang hasil bajakan itu tidak diperbolehkan, meskipun barang yang diperjualbelikan itu milik penjual, namun Islam dan Undang-Undang yang mengatur konteks tersebut termasuk pada kategori pencurian, karena

²¹ Aguswandi, “*Perlindungan Hak Cipta Terhadap Mengunduh Aplikasi Microsoft Office Bajakan Perspektif Hukum Islam*” (UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021).

mengambil hak orang lain tanpa izin pemilik hak tersebut.²² Perbedaan penelitian ini, yakni Gheha Brahyar Syubantar fokus kepada jual beli barang bajakan yang cakupannya lebih luas dibandingkan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti hanya berfokus pada penggunaan aplikasi android bajakan.

5. Fero Angga Kusuma tahun 2022, Institut Agama Islam Negeri Kediri dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Penggandaan Buku Oleh Mahasiswa IAIN Kediri (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2017 Fakultas Syariah)” Fokus penelitian ini membahas tentang praktik penggandaan buku. Hasil dari penelitian ini adalah praktik penggandaan buku yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kediri dengan melakukan peminjaman buku yang diperoleh dari mahasiswa lain dan para dosen yang dilanjutkan dengan melakukan penggandaan pada jasa fotocopy. Kepatuhan hukum mahasiswa terhadap Undang-undang dan Fatwa MUI cukup rendah terutama terhadap hak-hak moral Pencipta atau pemegang hak cipta, dan pengamalan agama.²³ Perbedaan penelitian ini, yakni penelitian Fero Angga Kusuma menggunakan objek penelitian penggandaan buku sedangkan objek pada penelitian peneliti adalah penggunaan mod apk.

²² Gheha Brahyar Syubantar, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan*” (Universitas Islam Indonesia, 2018), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8021>.

²³ Fero Angga Kusuma, “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Penggandaan Buku Oleh Mahasiswa IAIN Kediri*” (IAIN Kediri, 2022), <https://etheses.iainkediri.ac.id/4205/>.